



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

267 / 24-07-09

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 361/Menkes/SK/V/2009.**

**TENTANG
TIM PENYUSUN FORMULARIUM SERTA KEBUTUHAN OBAT
DAN ALAT KESEHATAN DALAM RANGKA PELAYANAN KESEHATAN
HAJI INDONESIA TAHUN 1430 H/2009 M H.**

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan bagi jemaah haji Indonesia, diperlukan dukungan logistic obat-obatan dan alat kesehatan yang efektif, aman dan efisien, sesuai dengan kebutuhan ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, perlu dibentuk Tim Penyusun Formularium Kebutuhan Obat dan Alat Kesehatan bagi Jemaah Haji Indonesia yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan ;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor.3495) ;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 10 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3671)
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3330).
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembara Negara Nomor 3637) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3778) ;
7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1394/Menkes/SK/XI/2002 tentang Pedoman Peyelenggaraan Kesehatan Haji Indonesia ;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/Per/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1295/Menkes/Per/XII/2007 tanggal 28 Desember 2007 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/Per/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan
10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 791/Menkes/SK/VIII/2008 tanggal 21 Agustus 2008 tentang Daftar Obat Esensial Nasional 2008.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan Kesatu :** KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG TIM PENYUSUN FORMULARIUM SERTA KEBUTUHAN OBAT DAN ALAT KESEHATAN DALAM RANGKA PELAYANAN KESEHATAN HAJI INDONESIA TAHUN 1430 H/2009 M.
- Kedua :** Susunan Personalia Tim dimaksud Diktum Kesatu sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- Ketiga :** Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kedua bertugas :
1. Menyusun daftar obat esensial dalam rangka pelayanan kesehatan Haji.
 2. Menyusun formularium serta kebutuhan obat dan alat kesehatan
 3. Melakukan kerjasama dengan para ahli/pakar di bidangnya, baik dari perguruan tinggi, organisasi profesi, unit kerja, serta sektor terkait.
- Keempat :** Dalam melaksanakan tugasnya, Tim bertanggung jawab kepada Menteri Kesehatan melalui Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit & Penyehatan Lingkungan dan Direktur Jenderal Bina Kefarmasian & Alat Kesehatan dan melaporkan hasilnya selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah selesainya pelaksanaan kegiatan.
- Kelima :** Segala pembiayaan yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan Tim dibebankan pada DIPA Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Tahun Anggaran 2009.
- Keenam :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 13 Mei 2009



MENTERI KESEHATAN, ^o

[Signature]
PRADIPTI FADILAH SUPARI, Sp.JP (K).

Tembusan, kepada Yth :

1. Menteri Agama RI
2. Sekretaris Jenderal Departemen Kesehatan RI
3. Sekretaris Jenderal Departemen Agama RI
4. Inspektorat Jenderal Departemen Kesehatan RI
5. Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji Departemen Agama
6. Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan
7. Kepala Badan Litbangkes Departemen Kesehatan RI
8. Direktur Jenderal PP dan PL
9. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

Lampiran
Keputusan Menteri Kesehatan
Nomor : 361/Menkes/SK/V/2009
Tanggal : 13 Mei 2009.

**SUSUNAN ANGGOTA TIM PENYUSUN FORMULARIUM
SERTA KEBUTUHAN OBAT DAN ALAT KESEHATAN HAJI INDONESIA TAHUN
2009 M / 1430 H.**

- Penasehat : 1. Direktur Jenderal PP & PL Depkes
2. Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan
- Pengarah : 1. Direktur Sepim Kesma Ditjen PP & PL
2. Direktur Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan
Ditjen Binfar dan Alkes
- Ketua : DR. Dr. Barita Sitompul, Sp.JP (K)
- Wakil Ketua : Dr. Zubaedah.SpP
- Sekretaris : Dra. Ety Rosilawati, Apt
- Anggota : 1. Dr. Pujo Astowo. SpP
2. Dr. Nuniek SpPD
3. Dr. Gustan Sahri SpPD
4. Dr. Kumala SpJP
5. Dr. Amien Saad SpKJ
6. Drs. M.Taufik Apt.MM
7. Dra. Dita Novianti.S.Apt.MM
8. Dr. Sholah Imari.MSc



MENTERI KESEHATAN,

dr. SITI FADILAH SUPARI, Sp.JP (K).